

PEDOMAN LEMBAGA ETIK
SEKOLAH TINGGI TEOLOGI AMANAT AGUNG
2025

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Pengertian

Dalam Pedoman ini yang dimaksud dengan:

1. Sekolah Tinggi Teologi Amanat Agung adalah institusi pendidikan tinggi teologi di Jakarta yang menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada Masyarakat Indonesia.
 2. Lembaga Etik adalah organ institusional yang bertugas merumuskan, mengawasi, dan menegakkan prinsip-prinsip etika akademik, etika profesi, dan etika kehidupan komunitas akademik.
 3. Sivitas akademika adalah dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, pimpinan, dan pihak lain yang terlibat dalam kegiatan akademik STT.
 4. Etika akademik adalah norma moral dan profesional yang mengatur perilaku dalam kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
 5. Pelanggaran etik adalah tindakan yang bertentangan dengan nilai, norma, dan prinsip etika yang berlaku di STT Amanat Agung.
-

BAB II
LANDASAN, VISI, DAN PRINSIP DASAR

Pasal 2
Landasan

Lembaga Etik STT Amanat Agung berlandaskan pada:

1. Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Peraturan perundang-undangan tentang pendidikan tinggi;
3. Nilai-Nilai Inti yang dipegang STT Amanat Agung, yakni Scriptura, Scientia, Sanctitas, dan Servitas;
4. Statuta dan peraturan internal STT;
5. Prinsip-prinsip etika akademik universal.

Pasal 3

Visi

Terwujudnya kehidupan akademik yang berintegritas, adil, bertanggung jawab, dan mencerminkan nilai-nilai teologis dalam seluruh aktivitas sivitas akademika.

Pasal 4

Prinsip Dasar

Lembaga Etik berpegang pada prinsip:

1. Integritas;
 2. Kejujuran akademik;
 3. Keadilan dan imparsialitas;
 4. Tanggung jawab;
 5. Transparansi;
 6. Penghormatan terhadap martabat manusia;
 7. Akuntabilitas;
 8. Kasih, kebenaran, dan keadilan dalam perspektif teologis.
-

BAB III

KEDUDUKAN, FUNGSI, DAN TUJUAN

Pasal 5

Kedudukan

Lembaga Etik merupakan organ STT yang bersifat independen dalam menjalankan fungsi etik dan bertanggung jawab kepada pimpinan tertinggi STT.

Pasal 6

Fungsi

Lembaga Etik berfungsi untuk:

1. Merumuskan kebijakan dan pedoman etika STT;
2. Mengawasi pelaksanaan etika akademik dan non-akademik;
3. Menangani dugaan pelanggaran etik;
4. Memberikan rekomendasi sanksi etik;
5. Mendorong budaya etika di lingkungan STT.

Pasal 7

Tujuan

Lembaga Etik bertujuan untuk:

1. Menjamin terlaksananya kehidupan akademik yang bermartabat;
 2. Melindungi hak dan kewajiban sivitas akademika;
 3. Menjaga reputasi dan integritas STT;
 4. Menumbuhkan kesadaran etis dalam seluruh aktivitas institusi.
-

BAB IV

RUANG LINGKUP ETIKA

Pasal 8

Ruang Lingkup

Ruang lingkup kerja Lembaga Etik meliputi:

1. Etika akademik;
 2. Etika penelitian;
 3. Etika profesi dosen dan tenaga kependidikan;
 4. Etika mahasiswa;
 5. Etika kepemimpinan dan tata kelola;
 6. Etika relasi sosial dan pelayanan;
 7. Etika penggunaan teknologi dan informasi.
-

BAB V

STRUKTUR DAN KEANGGOTAAN

Pasal 9

Struktur Lembaga Etik

Lembaga Etik terdiri atas:

1. Ketua;
2. Sekretaris;
3. Anggota.

Pasal 10

Keanggotaan

1. Anggota Lembaga Etik berasal dari unsur:
 - a. Dosen;
 - b. Pimpinan akademik;
 - c. Tenaga kependidikan;
2. Keanggotaan ditetapkan melalui keputusan pimpinan STT.
3. Masa jabatan anggota adalah empat (4) tahun dan dapat diperpanjang.

Pasal 11
Syarat Keanggotaan

Anggota Lembaga Etik harus:

1. Memiliki integritas moral dan akademik;
 2. Tidak sedang menjalani sanksi disiplin;
 3. Memiliki pemahaman tentang etika akademik dan teologi;
 4. Bersedia bekerja secara independen dan objektif.
-

BAB VI
TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 12
Tugas

Lembaga Etik bertugas untuk:

1. Menyusun dan memperbarui pedoman etik STT;
2. Menerima laporan dugaan pelanggaran etik;
3. Melakukan pemeriksaan dan klarifikasi;
4. Menyelenggarakan sidang etik;
5. Memberikan rekomendasi kepada pimpinan STT;
6. Melakukan edukasi dan sosialisasi etika.

Pasal 13
Wewenang

Lembaga Etik berwenang untuk:

1. Meminta keterangan dari pihak terkait;
 2. Mengakses dokumen yang relevan;
 3. Mengundang saksi atau ahli;
 4. Memberikan rekomendasi sanksi etik;
 5. Memberikan pertimbangan etik kepada pimpinan STT.
-

BAB VII
MEKANISME PENANGANAN PELANGGARAN ETIK

Pasal 14
Pelaporan

1. Setiap sivitas akademika berhak melaporkan dugaan pelanggaran etik.

2. Laporan disampaikan secara tertulis kepada Lembaga Etik.
3. Identitas pelapor dijamin kerahasiaannya.

Pasal 15

Tahapan Penanganan

Penanganan pelanggaran etik dilakukan melalui tahapan:

1. Verifikasi awal laporan;
2. Klarifikasi kepada pihak terkait;
3. Pemeriksaan dan pengumpulan bukti;
4. Sidang etik;
5. Penyusunan rekomendasi;
6. Penyampaian keputusan kepada pimpinan STT.

Pasal 16

Prinsip Penanganan

Penanganan pelanggaran etik dilakukan berdasarkan prinsip:

1. Objektivitas;
2. Keadilan;
3. Kerahasiaan;
4. Akuntabilitas;
5. Non-diskriminasi;
6. Restoratif (pemulihan relasi dan martabat).

BAB VIII

SANKSI ETIK

Pasal 17

Jenis Sanksi

Sanksi etik dapat berupa:

1. Teguran lisan;
2. Teguran tertulis;
3. Pernyataan pelanggaran etik;
4. Rekomendasi pembinaan;
5. Rekomendasi sanksi administratif;
6. Rekomendasi pemberhentian sementara atau tetap sesuai peraturan STT.

Pasal 18
Pertimbangan Sanksi

Penetapan sanksi mempertimbangkan:

1. Tingkat pelanggaran;
 2. Dampak pelanggaran;
 3. Unsur kesengajaan;
 4. Riwayat pelanggaran;
 5. Aspek edukatif dan restoratif.
-

BAB IX
HUBUNGAN DENGAN ORGAN INSTITUSI LAIN

Pasal 19

1. Lembaga Etik bekerja sama dengan pimpinan STT, senat akademik, unit akademik, dan unit lain.
 2. Keputusan akhir terkait sanksi berada pada pimpinan STT sesuai kewenangannya.
-

BAB X
PEMBINAAN DAN SOSIALISASI ETIKA

Pasal 20

1. Lembaga Etik menyelenggarakan program pembinaan etika bagi sivitas akademika.
 2. Pedoman etik disosialisasikan secara berkala.
-

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

1. Pedoman ini berlaku sejak ditetapkan oleh pimpinan STT.
2. Hal-hal yang belum diatur dalam pedoman ini akan diatur dalam peraturan tersendiri.
3. Pedoman ini dapat ditinjau dan diperbarui sesuai kebutuhan institusi.

Lampiran (Opsional tapi Sangat Direkomendasikan)

Agar lebih kuat sebagai dokumen institusi, biasanya ditambah:

1. **Kode Etik Dosen STT**
2. **Kode Etik Mahasiswa STT**
3. **Kode Etik Tenaga Kependidikan**
4. **Formulir Pengaduan Pelanggaran Etik**
5. **Alur Prosedur Penanganan Kasus Etik (flowchart)**

KODE ETIK SIVITAS AKADEMIKA

SEKOLAH TINGGI TEOLOGI STT AMANAT AGUNG

Pendahuluan

Kode Etik Sivitas Akademika ini disusun sebagai pedoman moral, spiritual, dan profesional bagi seluruh sivitas akademika Sekolah Tinggi Teologi (STT) Amanat Agung, yang mencakup Dosen, Tenaga Kependidikan, dan Mahasiswa. Kode Etik ini berakar pada nilai-nilai iman Kristen, integritas akademik, dan tanggung jawab institusional dalam melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Kode Etik ini bertujuan untuk membangun komunitas akademik yang berkarakter Kristiani, berintegritas, saling menghormati, dan bertanggung jawab di hadapan Allah, sesama, dan institusi.

BAGIAN I

KODE ETIK DOSEN

Pasal 1

Hakikat dan Peran Dosen

Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan teologi yang bertanggung jawab atas pengembangan, pewarisan, dan penerapan ilmu teologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dalam terang iman Kristen.

Pasal 2

Prinsip Etika Dosen

Dosen wajib menjunjung tinggi:

1. Integritas iman dan moral Kristiani;
2. Kejujuran dan kebebasan akademik yang bertanggung jawab;
3. Keadilan, objektivitas, dan non-diskriminasi;
4. Keteladanan hidup, perkataan, dan pelayanan;
5. Tanggung jawab profesional dan institusional.

Pasal 3

Etika Dosen dalam Pelaksanaan Pendidikan

Dosen berkewajiban untuk:

1. Melaksanakan proses pembelajaran secara bertanggung jawab, bermutu, dan berkesinambungan;

2. Menghormati martabat, hak, dan perbedaan mahasiswa;
3. Menilai mahasiswa secara objektif, adil, dan transparan;
4. Menjadi teladan dalam disiplin, kejujuran, dan etika akademik;
5. Menghindari penyalahgunaan relasi akademik untuk kepentingan pribadi.

Pasal 4

Etika Dosen dalam Penelitian dan Publikasi

Dosen wajib:

1. Menjunjung tinggi kejujuran ilmiah dan menghindari plagiarisme;
2. Menghormati hak kekayaan intelektual;
3. Melaksanakan penelitian sesuai kaidah etika akademik dan teologis;
4. Bertanggung jawab atas dampak akademik, sosial, dan pastoral dari penelitiannya.

Pasal 5

Etika Relasi dan Pelayanan

Dosen berkewajiban:

1. Memelihara relasi yang sehat, profesional, dan pastoral;
2. Menghindari pelecehan, kekerasan, atau penyalahgunaan kuasa;
3. Menjaga nama baik STT dalam kehidupan pribadi dan pelayanan publik.

BAGIAN II

KODE ETIK TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 6

Peran Tenaga Kependidikan

Tenaga Kependidikan adalah anggota sivitas akademika yang mendukung penyelenggaraan pendidikan, administrasi, dan pelayanan institusi STT.

Pasal 7

Prinsip Etika Tenaga Kependidikan

Tenaga Kependidikan menjunjung tinggi:

1. Integritas, loyalitas, dan tanggung jawab;
2. Profesionalitas dan kerahasiaan;
3. Pelayanan yang adil, ramah, dan bermartabat;

4. Nilai-nilai Kristiani dalam bekerja dan melayani.

Pasal 8

Etika dalam Pelaksanaan Tugas

Tenaga Kependidikan wajib:

1. Melaksanakan tugas sesuai peraturan dan kewenangan;
2. Memberikan pelayanan yang efektif, efisien, dan akuntabel;
3. Menjaga kerahasiaan data dan informasi institusi;
4. Menghindari penyalahgunaan wewenang dan fasilitas STT.

Pasal 9

Etika Relasi Kerja

Tenaga Kependidikan berkewajiban:

1. Menjaga hubungan kerja yang harmonis dan saling menghormati;
 2. Menghindari konflik kepentingan;
 3. Menjadi teladan dalam sikap, tutur kata, dan perilaku.
-

BAGIAN III

KODE ETIK MAHASISWA

Pasal 10

Hakikat Mahasiswa STT

Mahasiswa adalah peserta didik yang dipersiapkan untuk menjadi teolog, pelayan gereja, dan pemimpin Kristen yang beriman, berilmu, dan berkarakter.

Pasal 11

Prinsip Etika Mahasiswa

Mahasiswa STT menjunjung tinggi:

1. Iman Kristen dan kehidupan rohani yang bertanggung jawab;
2. Kejujuran akademik;
3. Disiplin, tanggung jawab, dan kemandirian;
4. Sikap saling menghormati dan melayani.

Pasal 12

Etika Akademik Mahasiswa

Mahasiswa wajib:

1. Menghindari segala bentuk kecurangan akademik, termasuk plagiarisme;
2. Mengikuti peraturan akademik dan tata tertib STT;
3. Menghormati dosen, tenaga kependidikan, dan sesama mahasiswa;
4. Menggunakan fasilitas akademik secara bertanggung jawab.

Pasal 13

Etika Kehidupan Kampus dan Pelayanan

Mahasiswa berkewajiban:

1. Menjaga kesaksian hidup Kristen di dalam dan di luar kampus;
2. Menghindari perilaku yang merugikan diri sendiri, sesama, dan institusi;
3. Berpartisipasi aktif dalam kehidupan akademik, rohani, dan sosial;
4. Menjaga nama baik STT.

Penutup

Kode Etik Sivitas Akademika ini berlaku bagi seluruh Dosen, Tenaga Kependidikan, dan Mahasiswa STT sejak ditetapkan. Setiap pelanggaran terhadap Kode Etik ini akan ditangani sesuai dengan ketentuan dan mekanisme Lembaga Etik STT.

Kode Etik ini menjadi komitmen bersama untuk membangun komunitas akademik yang setia pada kebenaran, kasih, dan keadilan dalam terang iman Kristen.